



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 187/Pid.B/2018/PN. Amb.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : SUHAYA TUHEPALY.S.Pd. alias SUHAYA.

Tempat lahir : Ambon.

Umur/Tgl Lahir : 37 Tahun / 09 Agustus 1980.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl.Piere Tendean Desa Galala,Kec.Sirimau. kota Ambon.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta .

Pendidikan : S1 .

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu M. SYAHWAN AREY,SH.MH dan FRENDY ROLENTIO LOLOLUAN,SH. Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat/Penasihat & Konsultan Hukum , Berkantor di Alamat Advokat & Penasihat Hukum M. Syahwan Arey, SH & Rekan Jl. Dr. Taemizi Taher, Kompleks IAIN Rt. 001 / RW. 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 07/KA.MSA/SK/Pid/IV/2018 tanggal 25 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, SUHAYA TUHEPALY.S.Pd. Alias SUHAYA bersalah melakukan tindak pidana, PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 378 KUHP. Dalam Surat DAKWAAN PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, SUHAYA TUHEPALY.S.Pd. Alias SUHAYA , berupa pidana penjara selama, 4 (empat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa, 1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan CV.RISULA, 2. Berita Acara Serah Terima Barang antara Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan CV.RISULA. 3. Faktur Pembelian 50 (lima puluh) Unit OBM Yamaha E, DMHL Komplek perlengkapan, 4. Nota pembelian alat pertukangan, 5. Nota pembelian Sembako Tgl. 18 April 2017, 5. Cek Giro Bank BNI Cabang Ambon sebanyak, 5 (lima) lembar, 6. Laporan Kegiatan kerja LKSE untuk CV.RISULA Tahun 2017 dalam pembagian sembako, 7. Laporan Kegiatan Kerja LKSE untuk CV. RISULA Tahun 2017 dalam bantuan Nelayan, 8. Laporan Kegiatan Kerja LKSE untuk CV. RISULA Tahun 2017, dalam pembagian pertukangan, 9. Kwitansi pembayaran Bodi Viber dan Mesin Yamaha 15 PK dari PARMAN TUASAMU kepada YAMMY SOUHOKA, 10. Kwitansi pembayaran uang tunai dari YUSUF ACINA kepada YAMMY SOUHOKA, 11. Kwitansi Tanggal 7 Juli 2017, pembayaran 1 (satu) paket Body Viber dengan mesin Yamaha 15 PK yang diterima oleh YAMMY SOUHOKA sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah); Di kembalikan kepada saksi, Haji. BAKRI LUMBESSY, sedangkan 1 (satu) buah Surat Akta Notaris Asli Akta Notaris Nomor : 03 Tanggal 4 Mei 2017. Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah) ;
 - Telah memperhatikan Pembelaan Penasihat Hukum dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018, yang pada intinya memohon keringanan hukuman, dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi ;
 - Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Halaman 2 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa SUHAYA TUHEPALY.S.Pd, Alias SUHAYA pada hari sudah tidak diingat lagi pada tanggal 10 April 2017 sekira jam 15.00 Wit, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan April 2017, bertempat di Jl. Piere Tandean Desa Galala Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Ir. BAKRI LUMBESSY, MBA bertemu dengan terdakwa di Jakarta Pusat tempatnya di Apartemen MEDITERANIA HAYAMURUK, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa, ada pekerjaan pengadaan barang yang dibiayai oleh Bank Dunia sambil memperlihatkan contoh – contoh kontrak dan rap (RAB), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi, kalau Bapak berminat nanti kita buat Kontrak di Ambon tepatnya di Kantor LKSE Ambon, dijawab oleh saksi korban Ir. BAKRI LUMBESSY, MBA ia, lalu pada tanggal 10 April 2017 saksi korban Ir. BAKRI LUMBESSY, MBA. Datang ke Ambon dan bertemu dengan terdakwa di Kantor LKSE di Jl. Piere Tandean Desa Galala Kec. Sirimau Kota Ambon ;

Bahwa setelah saksi korban sampai di Kantor LKSE dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban menyerahkan dokumen – dokumen CV RISULA sebagai konteraktor pelaksana pekerjaan tersebut, sehingga dengan dasar dokumen tersebut terdakwa memerintah anak buahnya yang bernama, RANI MAHARANI, SH dengan Jabatan sebagai sekretaris di Kantor LKSE itu, untuk membuat surat perjanjian kerja (Kontrak) antara saksi korban dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah Kontrak untuk pengadaan sembako di Kota Ambon Tahun 2017, dengan nilai masing – masing kontrak sebesar Rp.292.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu penyelesaian pekerjaan selama 30 (tiga) puluh hari kerja ;

Bahwa pada tanggal 12 April 2017 saksi korban dengan terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) sebanyak 4 (empat) buah, masing –

Halaman 3 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing untuk kontrak paket alat pertukangan sebanyak 2 (dua) paket dengan Rp.306.5.10.000 (tiga ratus enam juta rupiah lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi dengan nilai koterak sebesar Rp.177.125.000 ,-(seratus tuju puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah),dan 2 (dua) paket pengadaan bantuan alat nelayan dengan harga masing – masing sebesar Rp.1.552.500.000,(satu milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 13 April 2017, terdakwa dengan saksi korban membuat lagi kontrak kerja, paket pengadaan alat pertukangan tahun 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp.177.125.000,-(seratus tuju puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah saksi korban dan terdakwa selesai membuat surat perjanjian kerja tersebut, lalu saksi korban pada tanggal 18 April 2017 menyerahkan sembako kepada terdakwa sesuai dengan nota pembelian dengan rincian, 2700 Kg, terigu, 57 Karton susu manis, 5400 bungkus mentega, 1350 Kg Gula pasir,1350 sak Beras, 1350 cerigen minyak goreng, lalu pada tanggal 15 Mei 2017 saksi korban menyerahkan lagi alat pertukangan dengan rincian, 40 unit mesin plamer Makte Mt 192, 40 Unit mesin Bor Makita HP. 1630, 40 Unit Mesin gergaji Makte MT 583, 40 unit, mesit gerenda Makita,9553B, 40 unit mesin raucer Makita 3709, 40 unit mesin amplas B0 3700 Makita,40 buah pemotong keramik 40 cm manual, 40 buah tata kayu ½in , 40 buah tata kayu 1 in, 40 buah tata kayu 1,1/2 in.

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 saksi korban menyerahkan kepada terdakwa paket bantuan alat nelayan sebanyak 50 unit, OBM Yamaha E,15 DMHL Kompelit dengan perlengkapannya.

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan barang – barang tersebut kepada terdakwa sesuai dengan Kontrak kerja masing – masing paket pengadaan barang tersebut, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan kata – kata,kapan mau dibayar barang – barang ini, dijawab oleh terdakwa tunggu saja nanti saya beritahukan, namun sampai habis masa korak terdakwa tidak membayar, lalu saksi korban menangih lagi kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) telah berubah nama menjadi, Lembaga Kesejah Terasan Sosial Ekonomi (LKSE) yang surat – suratnya belum lengkap kata terdakwa tunggu surat – suratnya sampai lengkap ;

Halaman 4 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan April 2017, saksi korban datang ke Kantornya terdakwa di Jl. Piere Tandean Desa Galala Kec. Sirimau Kota Ambon untuk menangih uangnya itu dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban tunggu dulu surat – surat rekomendasi dari Dinas Sosial Propinsi Maluku yang akan dikirim ke Kantor Pusat di Bogor belum keluar kata terdakwa ;

Bahwa pada bulan Juni 2017 terdakwa mengajak saksi korban sambil membawa surat – surat rekomendasi dari Dinas Sosial, untuk dibawa ke Bogor , setelah sampai di Bogor saksi korban dan terdakwa bertemu dengan perwakilan LKSE di Bogor yang bernama, ABDULAZIS TOMAGOLA Alias AZE, dan dia mengatakan kepada saksi korban pulang saja nanti pada tanggal 23 Juni 2017 dana dari Negara Donor masuk ke rekening LKSE Ambon yang dipimpin oleh terdakwa ;

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2017, saksi korban datang kerumahnya terdakwa di Waiyeme Ambon, untuk menangih pembayaran barang – barang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut, namun terdakwa mengatakan uangnya belum bisa cair, lalu saksi korban mengancam untuk mengambil kembali barang – barang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut, akhirnya terdakwa mengeluarkan 5 (lima) lembar Bilyet Giro Bank BNI Cabang Ambon yang tanggal dan jumlah nilai ceknya masing – masing berbeda - berbeda dengan jumlah total keseruhannya sebesar Rp.2.376.510.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa setelah saksi korban menerima, Bilyet Giro sebanyak 5 (lima) lembar dari terdakwa lalu saksi korban pada tanggal 31 Juli 2017 datang ke Bank BNI Cabang Ambon untuk mencairkan dana tersebut, ternyata uangnya tidak ada, lalu saksi korban menghubungi terdakwa lewat telpon dengan kata – kata, ko cek yang terdakwa berikan kepada saya ini tidak ada isinya/kosong, lalu dijawab oleh terdakwa, dananya sudah dipindahkan ke Bank BCA Cabang Ambon, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa , kapan bisa di cairkan di Bank BCA itu, dijawab oleh terdakwa nanti kuasa hukum terdakwa yang bernama YANI HAKIM, SH yang akan mencairkan uang tersebut, karena cek ada sama dia ;

Bahwa pada bulan Oktober 2017, saksi korban bersama – sama dengan pengacara terdakwa yang bernama, YANI HAKIM,SH mengecek ke Bank BCA Cabang Ambon, ternyata cek yang diberikan oleh terdakwa kepada kuasa

Halaman 5 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya tidak ada isinya/ kosong. Akhirnya saksi Ir. BAKRI LUMBESSY, MBA melaporkan terdakwa ke Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Ir. BAKRI LUMBESSY mengalami kerugian sebesar 1.858.142.500 (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP .

ATAU

K E D U A :

- Bahwa terdakwa , SUHAYA TUHEPALY.S.Pd Alias SUHAYA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA diatas,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Ir. BAKRI LUMBESSY,MBA bertemu dengan terdakwa di Jakarta Pusat tempatnya di Apartemen MEDITERANIA HAYAMURUK, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa, ada pekerjaan pengadaan barang yang dibiayai oleh Bank Dunia sambil memperlihatkan contoh – contoh konterak dan rap (RAB), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi, kalau Bapak berminat nanti kita buat Konterak di Ambon tepatnya di Kantor LKSE Ambon, dijawab oleh saksi korban Ir. BAKRI LUMBESSY,MBA ia,lalu pada tanggal 10 April 2017 saksi korban Ir. BAKRI LUMBESSY,MBA. Datang ke Ambon dan bertemu dengan terdakwa di Kantor LKSE di Jl. Piere Tandean Desa Galala Kec. Sirimau Kota Ambon ;

Bahwa setelah saksi korban sampai di Kantor LKSE dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban menyerahkan dokumen – dokumen CV RISULA sebagai konteraktor pelaksana pekerjaan tersebut, sehingga dengan dasar dokumen tersebut terdakwa memerintah anak buahnya yang bernama, RANI MAHARANI,SH dengan Jabatan sebagai sekretaris di Kantor LKSE itu, untuk membuatkan surat perjanjian kerja (Konterak) antara saksi korban dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah Konterak untuk pengadaan sembako di Kota Ambon Tahun 2017, dengan nilai masing – masing konterak sebesar

Halaman 6 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.292.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
dalam waktu penyelesaian pekerjaan selama 30 (tiga) puluh hari kerja ;

Bahwa pada tanggal 12 April 2017 saksi korban dengan terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) sebanyak 4 (empat) buah, masing – masing untuk kontrak paket alat pertukangan sebanyak 2 (dua) paket dengan Rp.306.5.10.000 (tiga ratus enam juta rupiah lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi dengan nilai koterak sebesar Rp.177.125.000 ,-(seratus tuju puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah),dan 2 (dua) paket pengadaan bantuan alat nelayan dengan harga masing – masing sebesar Rp.1.552.500.000,(satu milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 13 April 2017, terdakwa dengan saksi korban membuat lagi kontrak kerja, paket pengadaan alat pertukangan tahun 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp.177.125.000,-(seratus tuju puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah saksi korban dan terdakwa selesai membuat surat perjanjian kerja tersebut, lalu saksi korban pada tanggal 18 April 2017 menyerahkan sembakao kepada terdakwa sesuai dengan nota pembelian dengan rincian, 2700 Kg, terigu, 57 Karton susu manis, 5400 bungkus mentega, 1350 Kg Gula pasir,1350 sak Beras, 1350 cerigen minyak goreng, lalu pada tanggal 15 Mei 2017 saksi korban menyerahkan lagi alat pertukangan dengan rincian, 40 unit mesin plamer Makte Mt 192, 40 Unit mesin Bor Makita HP. 1630, 40 Unit Mesin gergaji Makte MT 583, 40 unit, mesit gerenda Makita,9553B, 40 unit mesin raucer Makita 3709, 40 unit mesin amplas B0 3700 Makita,40 buah pemotong keramik 40 cm manual, 40 buah tata kayu ½in , 40 buah tata kayu 1 in, 40 buah tata kayu 1,1/2 in.

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 saksi korban menyerahkan kepada terdakwa paket bantuan alat nelayan sebanyak 50 unit, OBM Yamaha E,15 DMHL Kompelit dengan perlengkapannya.

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan barang – barang tersebut kepada terdakwa sesuai dengan Kontrak kerja masing – masing paket pengadaan barang tersebut, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan kata – kata,kapan mau dibayar barang – barang ini, dijawab oleh terdakwa tunggu saja nanti saya beritahukan, namun sampai habis masa korak terdakwa tidak membayar, lalu saksi korban menangih lagi kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) telah berubah

Halaman 7 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama menjadi, Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) yang surat – suratnya belum lengkap kata terdakwa tunggu surat – suratnya sampai lengkap ;

Bahwa pada bulan April 2017, saksi korban datang ke Kantornya terdakwa di Jl. Piere Tandean Desa Galala Kec. Sirimau Kota Ambon untuk menangih uangnya itu dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban tunggu dulu surat – surat rekomendasi dari Dinas Sosial Propinsi Maluku yang akan dikirim ke Kantor Pusat di Bogor belum keluar kata terdakwa ;

Bahwa pada bulan Juni 2017 terdakwa mengajak saksi korban sambil membawa surat – surat rekomendasi dari Dinas Sosial, untuk dibawa ke Bogor , setelah sampai di Bogor saksi korban dan terdakwa bertemu dengan perwakilan LKSE di Bogor yang bernama, ABDULAZIS TOMAGOLA Alias AZE, dan dia mengatakan kepada saksi korban pulang saja nanti pada tanggal 23 Juni 2017 dana dari Negara Donor masuk ke rekening LKSE Ambon yang dipimpin oleh terdakwa ;

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2017, saksi korban datang kerumahnya terdakwa di Waiyeme Ambon, untuk menangih pembayaran barang – barang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut, namun terdakwa mengatakan uangnya belum bisa cair, lalu saksi korban mengancam untuk mengambil kembali barang – barang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut, akhirnya terdakwa mengeluarkan 5 (lima) lembar Bilyet Giro Bank BNI Cabang Ambon yang tanggal dan jumlah nilai ceknya masing – masing berbeda – berbeda dengan jumlah total keseruhannya sebesar Rp.2.376.510.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa setelah saksi korban menerima, Bilyet Giro sebanyak 5 (lima) lembar dari terdakwa lalu saksi korban pada tanggal 31 Juli 2017 datang ke Bank BNI Cabang Ambon untuk mencairkan dana tersebut, ternyata uangnya tidak ada, lalu saksi korban menghubungi terdakwa lewat telpon dengan kata – kata, ko cek yang terdakwa berikan kepada saya ini tidak ada isinya/kosong, lalu dijawab oleh terdakwa, dananya sudah dipindahkan ke Bank BCA Cabang Ambon, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa , kapan bisa di cairkan di Bank BCA itu, dijawab oleh terdakwa nanti kuasa hukum terdakwa yang bernama YANI HAKIM, SH yang akan mencairkan uang tersebut, karena cek ada sama dia ;

Halaman 8 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Oktober 2017, saksi korban bersama – sama dengan pengacara terdakwa yang bernama, YANI HAKIM,SH mengecek ke Bank BCA Cabang Ambon, ternyata cek yang diberikan oleh terdakwa kepada kuasa hukumnya tidak ada isinya/ kosong. Akhirnya saksi Ir. BAKRI LUMBESSY, MBA melaporkan terdakwa ke Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Ir. BAKRI LUMBESSY mengalami kerugian sebesar 1.858.142.500 (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.372 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Ir. BAKRI LUMBESSY, MBA alias BAKRI :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, SUHAYA TUHEPALY.S.Pd Alias SUHAYA, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pengadaan barang dan jasa, berupa :
 - a. Paket Pengadaan Alat pertukangan Tahun 2017, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 030/ LKS /IV/2017, Tanggal 12 April 2017 dengan nilai Kontrak Rp.177.125.000, Sumber dana LKS Propinsi Maluku, Lokasi di Kota Ambon, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 029/ LKS/ IV/ 2017 Tanggal 12 April 2017 serta Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :0014/ LKSE/ V/2017, Tanggal 16 Mei 2017 ;
 - b. Paket Pengadaan Alat pertukangan Tahun 2017, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :039 /LKS/ IV/2017 Tanggal 13 April 2017 dengan nilai Kontrak Rp.177.125.000, Sumber dana LKS Propinsi Maluku, Lokasi Seram Bagian Barat dan Surat Perintah Mulai Kerja (SMPMK) Nomor :038/ LKS/ IV/ 2017, Tanggal 12 April 2017 Serta Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 0016/ LKSE /V/ 2017 Tanggal 16 Mei 2017 ;

Halaman 9 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Paket Pengadaan Alat Pertukangan Tahun 2017, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 031/ LKS/ IV/ 2017, Tanggal 12 April 2017 dengan nilai Kontrak Rp.306.510.000,- Sumber dana LKS Propinsi Maluku, Lokasi Buru Selatan dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 030/ LKS /IV/ 2017, Tanggal 19 April 2017 serta Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :0015/ LKSE/ V/ 2017, Tanggal 15 Mei 2017 ;
- d. Paket Pengadaan bantuan alat Nelayan 2017, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :027/ LKS/ IV/ 2017, Tanggal 12 April 2017 dengan nilai Kontrak Rp.1.552.500.000,-Sumber dana LKS Propinsi Maluku, lokasi Buru Selatan dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 026/ LKS /IV/ 2017, Tanggal 19 April 2017 serta Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :0011/ LKSE/ V/ 2017 Tanggal 15 Mei 2017 ;
- e. Paket Pengadaan bantuan alat Nelayan 2017, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :026/ LKS/ IV/ 2017, Tanggal 12 April 2017 dengan nilai Kontrak Rp.1.552.500.000,-Sumber dana LKS Propinsi Maluku, lokasi di Kota Ambon dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/ LKS /IV/ 2017, Tanggal 19 April 2017 serta Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :0013/ LKSE/ V/ 2017 Tanggal 15 Mei 2017 ;
- f. Paket Pengadaan Semnako di Kota Ambon 2017, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 021/ LKS/ IV/ 2017, Tanggal 10 April 2017 dengan nilai Kontrak Rp.292. 500.000,-Sumber dana LKS Propinsi Maluku, Lokasi di Desa Waringin, Air Salobar dan Kebun Cengkeh dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :0009/ LKSE/ IV/ 2017, Tanggal 15 April 2017 ;
- g. Paket Pengadaan Semnako di Kota Ambon 2017, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 022/ LKS/ IV/ 2017, Tanggal 10 April 2017 dengan nilai Kontrak Rp.292. 500.000,-Sumber dana LKS Propinsi Maluku, Lokasi di Desa Batu Merah, Stain, Kapaha, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :0010/ LKSE/ IV/ 2017, Tanggal 15 April 2017 ;
- h. Paket Pengadaan Sembako di Kota Ambon 2017, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 020/ LKS/ IV/ 2017, Tanggal 10 April 2017 dengan nilai Kontrak Rp.292. 500.000,-Sumber dana LKS Propinsi Maluku, Lokasi di Desa Kate – kate, Talake dan Waihaong, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor :0008/ LKSE/ IV/ 2017, Tanggal 10 April 2017 ;
- Bahwa benar yang membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Berita Acara Serah Terima Barang, berupa Paket, Sembako, Paket

Halaman 10 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan alat Nelayan dan Paket, Alat Pertukangan tersebut adalah, Sdri.RANI MAHARANI,SH selaku Sekretaris di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi Propinsi Maluku (LKSE) ;

- Bahwa benar Paket Sembako yang saksi serahkan kepada terdakwa berupa,beras, minyak Kelapa, Mentega, Susu, Gula dan terigu. Paket bantuan Nelayan berupa mesin Yamaha 15 Pk sebanyak 50 Unit, sedangkan Paket alat pertukangan berupa,mesin bor, mesin Gergaji, mesin Gurinda,mesin roucer,amplas, mesin potong keramik, mesin tata kayu dengan berbagai ukuran ;
- Bahwa benar sesuai dengan perjanjian antara saksi dengan terdakwa,apa bila barang – barang berupa, sembako,alat pertukangan dan bantuan Nelayan itu sudah diterima oleh terdakwa, maka terdakwa langsung akan membayar kepada saksi, namun kenyataan setelah terdakwa menerima barang – barang tersebut dari saksi, terdakwa tidak mau membayar dengan alasan karena Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), telah berubah nama menjadi lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) dan surat – surat rekomendasi dari Dinas Sosial untuk dibawa ke Kantor Perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) di Bogor belum selesai katanya ;
- Bahwa benar setelah surat rekomendasi itu keluar dari Dinas Sosial, lalu pada awal bulan Juni 2017 saksi bersama – sama dengan terdakwa sambil membawa surat rekomendasi dari Dinas Sosial itu datang ke Bogor, setelah saksi dan terdakwa sampai di Bogor saksi bertemu dengan perwakilan LKSE yang bernama ABDULAZIS TOMAGOLA, dia mengatakan kepada saksi pulang saja nanti pada tanggal 23 Juni 2017 dana dari Negara Donor masuk ke rekening LKSE Ambon yang dipimpin oleh terdakwa ini ;
- Bahwa benar setelah tanggal 23 Juni 2017, saksi datang menemui terdakwa di Kantor LKSE Jl. Piere Tandean Desa Galala Kec. Sirimau Kota Ambon,dan saksi bertemu dengan terdakwa, lalu saksi apakah sudah masuk dana dari Bank Dunia di rekening, LKSE dijawab oleh terdakwa belum, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa, kalau begitu saksi akan menarik semua barang – barang yang saksi serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi 5 (lima) lembar Bilyet Giro Bank BNI Cabang Ambon, masing – masing :
 - a. Bilyet Giro No. BE 638356 tanggal 27 Juli 2017, BIN Cabang Ambon sebesar Rp.356.250.000,-(tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bilyet Giro No. BE 638357 tanggal 28 Juli 2017, BIN Cabang Ambon sebesar Rp.356.250.000,-(tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Bilyet Giro No. BE 638358 tanggal 01 Agustus 2017, BIN Cabang Ambon sebesar Rp.465.750.000,-(empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Bilyet Giro No.BE 638359 tanggal 03 Agustus 2017, BNI Cabang Ambon sebesar Rp.660.760.000,-(enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- e. Bilyet Giro No. BE 638360 tanggal 06 Agustus 2017, BIN Cabang Ambon sebesar Rp.537.500.000,-(lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah saksi menerima cek tersebut lalu saksi datang ke Kantor Bank BNI Cabang Ambon, ternyata cek sebanyak 5 (lima) lembar itu semuanya kosong tidak ada isi nya ;
- Bahwa benar saksi mengalami keruagian secara riil/sesuai dengan Nota belanja saksi sebesar Rp.2.000.000.000,00(dua milyar rupiah), tetapi kalau dihitung dengan nilai Kontrak, kerugian saksi sebesar Rp.4.000.000.000,00,-(empat limyar rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa pernah membayar kepada saksi sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi, ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu terdakwa pernah mengasi saksi Cek BCA sebesar Rp.360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah), namun saksi tidak menerangkan tadi.

2. Saksi NURALAILA alias LELA :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, SUHAYA TUHEPALY.S.Pd Alias SUHAYA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, hanya hubungan pekerjaan saksi ;
- Bahwa benar hubungan pekerjaan yang saksi maksudkan, yaitu saksi bekerja di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) Propinsi Maluku dan terdakwa sebagai atasan saksi atau pimpinan di Lembaga LKSE tersebut ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu sudah benar semuanya ;
- Bahwa benar saksi diperiksa oleh Penyidik terkait dengan masalah pembayaran pekerjaan yang dilakukan oleh, Ir. BAKRI LUMBESSY,MBA, dan belum dibayar oleh terdakwa ;

Halaman 12 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan yang saksi maksudkan yaitu, Ir. BAKRI LUMBESSY, MBA (CV. Risula) mengadakan pengadaan barang – barang kepada terdakwa berupa :
 - a. Pengadaan barang nelayan berupa, 50 (lima puluh) Unit mesin Yamaha 15 PK ;
 - b. Pengadaan barang berupa Sembako seperti, terigu, susu manis, mentega, gula, beras, dan minyak goreng) dengan nilai koterak sebesar Rp.877.500.000,-(delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. Pengadaan Alat Pertukangan yaitu, mesin bor, mesin gergaji, mesin plangr, mesin gurinda, mesin roucer, mesin amplas, mesin potong keramik, mesin tata kayu dengan berbagai ukuran, dengan jumlah kontrak Rp.660.760.000,-(enam ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) Propinsi Maluku itu, menjabat sebagai bendahara sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar tugas pokok saksi selaku bendahara di LKSE Propinsi Maluku itu, adalah membayar Gaji Pegawai setiap bulannya, membayar uang makan dan uang Transpor pegawai LKSE tersebut ;
- Bahwa benar saksi selaku bendahara di LKSE itu, tidak pernah memegang uang dan uang tidak ada tersimpan diberangkas, LKSE, jadi kalau saksi mau membayar pegawai LKSE, saksi lapor kepada terdakwa, setelah saksi dikasi uang oleh terdakwa, saksi langsung membayar gaji pegawai pada hari itu juga, jadi uang tidak ada tersisa di saksi ;
- Bahwa benar pegawai LKSE Propinsi Maluku jumlahnya, 8 orang dan masing – masing gajinya berbeda, kalau saksi selaku bendahara Gaji tiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), ada yang digaji Rp.3.90.000,-(tiga juta Sembilan puluh ribu rupiah), yang paling rendah gajinya Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi yang memberikan Cek BNI sebanyak 5 (lima) lembar kepada keponakan, Ir. BAKRI LUMBESSY, MBA dan saksi juga yang menulis jumlah Cek tersebut atas perintah dari terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu Cek itu ada isinya atau tidak, namun setelah saksi ditelpon oleh Ir. BAKRI LUMBESSY, MBA dan memberitahukan kepada saksi, bahwa Cek yang saksi berikan kepada keponakannya itu kosong/tidak isinya, lalu saksi melaporkan kepada

Halaman 13 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan terdakwa mengatakan kepada saksi, suruh kembalikan Cek tersebut kepada terdakwa, namun Ir. BAKRI LUMBESSY, MBA tidak mengembalikan Cek tersebut ;

Atas keterangan saksi dimaksud, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. SAKSI, YAMY SOUHOKA Alias AMI :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, SUHAYA TUHEPALY dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya, namun ada hubungan pekerjaan, saksi bekerja di Kantor Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE 0 Propinsi Maluku, saksi menerima Gaji dari terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi mengerti mengapa terdakwa, SUHAYA TUHEPALY dihadapkan dipersidangan ini, karena terdakwa belum membayar lunas barang – barang milik HAJI. BAKRI LUMBESSY ;
- Bahwa benar barang – barang yang saksi maksudkan adalah berupa, alat nelayan yaitu, Mesin Yamaha 15 PK sebanyak 50 Unit, alat – alat pertukangan berupa, Mesin, gergaji, skop dll,serta barang – barang berupa, sembako, berupa beras, gula, minyak kelapa, terigu, mentega, susu dll.
- Bahwa benar barang berupa alat nelayan yaitu, mesin Yamaha 15 PK sebanyak 50 (lima puluh) Unit, saksi jual kepada masyarakat sebanyak 42 (empat puluh dua unit), 1 (satu) Unit seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan hasil penjualan mesin tersebut saksi berikan kepada terdakwa, sedangkan, 8 (delapan) Unit saksi berikan secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu ;
- Bahwa benar alat pertukangan, berupa, mesin bor, mesin gergaji, mesin plangr, mesin gurinda, mesin roucer, mesin amplas, mesin pemotong keramik, mesin tata kayu dengan berbagai dengan jumlah sesuai dengan nota pembelian harganya Rp.188.920.000,-(seratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dan semua alat pertukangan itu tidak ada yang saksi jual, diberikan secara gratis kepada masyarakat ;
- Bahwa benar barang berupa sembako terdiri dari, terigu, susu manis, mentega, gula, beras sebanyak 1000,-karung, per karung beratnya 25 Kg, dan minyak goreng, dengan jumlah harga sesuai dengan nota pembeliannya sebesar Rp.544.222.500,-(lima ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 14 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sembako ini ada yang saksi jual dan ada yang tidak, yang saksi jual yaitu beras, namun harga saksi lupa, sedangkan yang lain saksi berikan secara gratis kepada masyarakat sesuai dengan perintah dari terdakwa ;
- Bahwa, benar saksi sudah tidak ingat lagi, nama orang – orang yang menerima maupun yang membeli, sembako, alat nelayan maupun alat pertukangan tersebut ;
- Bahwa, benar saksi mulai bekerja di Lembaga Kesejahteraan Sosial Propinsi Maluku (LKS), lalu berubah nama menjadi, Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi Propinsi Maluku(LKSE) sejak tahun 2014, dan saksi menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi dimaksud, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

4. SAKSI, RANI MAHARANI,SH Alias RANI ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, SUHAYA TUHEPALY.S.Pd Alias SUHAYA dan saksi ada hubungan keluarga dengannya,yaitu bibi, saksi juga berkerja di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE), dan saksi menerima Gaji dari terdakwa selaku Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi tersebut ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebanyak 1 (satu) kali, setelah saksi selesai diperiksa, saksi membaca sendiri BAP tersebut dan saksi tidak dipaksa oleh Penyidik pada waktu saksi memberikan keterangan tersebut ;
- Bahwa benar saksi bekerja di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi Propinsi Maluku (LKSE) sejak tahun bulan April 2017 sampai dengan sekarang, dengan jabatan sebagai sekretaris ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku sekretaris adalah,membuat surat perjanjian kerja (kontrak) antara konteraktor dengan Ktua Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi Propinsi Maluku (LKSE), yaitu terdakwa, SUHAYA TUHEPALY.S.Pd Alias SUHAYA ;
- Bahwa benar yang membuat perjanjian kontrak pengadaan barang – barang berupa, sembako, alat pertukangan dan alat nelayan antara,Haji, BAKRI .LUMBESSY dengan terdakwa, SUHAYA TUHEPALY.S.Pd Alias SUHAYA, adalah saksi sendiri atas perintah dari terdakwa SUHAYA TUHEPALY, S.Pd Alias SUHAYA ;
- Bahwa benar setahu saksi perjanjian kontrak yang saksi buat itu terdiri dari:

Halaman 15 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Kontrak pengadaan barang berupa, 50 (lima puluh) unit mesin Yamaha 15 PK Komplit dengan perlengkapan, saksi lupa jumlah nilai koteraknya, namun nilai pembelian barang itu sesuai dengan nota pembeliannya sebesar Rp.1.125.000.000,-(satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan nota yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut ;
- b. Perjanjian Kontrak pengadaan barang berupa, sembako terdiri dari, terigu, susu manis, mentega, gula, beras dan minyak goreng dengan nilai pembelian barang itu sesuai dengan nota pembeliannya sebesar Rp.544.222.500,-(lima ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan nota yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut ;
- c. Perjanjian Kontrak pengadaan barang berupa, alat pertukangan, terdiri dari, mesin bor, mesin gergaji, mesin plangr, mesin gurinda, mesin roucer, mesin amplas, mesin pemotong keramik, mesin tata kayu dengan berbagai ukuran, saksi lupa jumlah nilai koteraknya, namun nilai pembelian barang itu sesuai dengan nota pembeliannya sebesar Rp.1.88.920.000,-(seratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan nota yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut ;
- Bahwa benar saksi selaku sekretaris di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi Propinsi Maluku (LKSE), tidak pernah menerima uang penjualan, sembako, alat nelayan dan alat pertukangan milik Haji, BAKRI .LUMBESSY tersebut ;

Atas keterangan saksi dimaksud, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SUHAYA TUHEPALY. S.Pd alias SUHALY pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan laporan dari Haji, BAKRI .LUMBESSY, bahwa terdakwa belum melunasi pembayaran barang – barang miliknya berupa, sembako, alat pertukangan dan dan alat – alat nelayan yang sudah terdakwa terima dari pelapor tersebut ;
- Bahwa, benar terdakwa kenal dengan Haji BAKRI LUMBESSY, pada bulan Maret 2017 di Jakarta, terdakwa diperkenalkan oleh Pak. INDERA, lalu terdakwa menawarkan kepada Haji BAKRI LUMBESSY, ada proyek pengadaan sembako, alat nelayan dan alat pertukangan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi Propinsi Maluku (LKSE) ;

Halaman 16 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah 3(tiga) bulan kemudian Haji BAKRI LUMBESSY datang ketantor Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi Propinsi Maluku, untuk melanjutkan pembicaraan antara terdakwa dengan Haji BAKRI LUMBESSY tersebut terkait dengan Pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi Haji. BAKRI LUMBESSY sepakat untuk pengadaan barang dan jasa tersebut, lalu seminggu kemudian terdakwa dengan saksi korban memuat kontrak perjanjian berupa :
 - a. Paket Perjanjian Kerja (Kontrak) berupa alat pertukangan, terdakwa lupa,tanggal dan bulannya serta nilai kontraknya, pada tahun 2017 , paket/ barang – barang tersebut terdakwa sudah terima sesuai dengan Perjanjian Kerja (Kontrak) yang sudah terdakwa sepakti dengan Haji. BAKRI LUMBESSY tersebut ;
 - b. Paket Perjanjian Kerja (Kontrak) berupa alat nelayan, terdakwa lupa,tanggal dan bulannya serta nilai kontraknya, pada tahun 2017 , paket/ barang – barang tersebut terdakwa sudah terima sesuai dengan Perjanjian Kerja (Kontrak) yang sudah terdakwa sepakti dengan Haji. BAKRI LUMBESSY tersebut ;
 - c. Paket Perjanjian Kerja (Kontrak) berupa sembako, terdakwa lupa,tanggal dan bulannya serta nilai kontraknya, pada tahun 2017 , paket/ barang – barang tersebut terdakwa sudah terima sesuai dengan Perjanjian Kerja (Kontrak) yang sudah terdakwa sepakti dengan Haji. BAKRI LUMBESSY tersebut ;
- Bahwa, benar ketiga aitem paket Perjanjian Kerja antara terdakwa dengan saksi Haji. BAKRI LUMBESSY tersebut, terdakwa belum melunasi pembayarannya, terdakwa baru membayar sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lebih ;
- Bahwa, benar uang – uang hasil penjualan sembako maupun alat nelayan itu, terdakwa pakai untuk membayar pegawai Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi Propinsi Maluku (LKSE) ;
- Bahwa, benar terdakwa masih mampu untuk mengembalikan uang sisa pembayaran barang – barang milik, Haji BAKRI LUMBESSY yang sudah terdakwa terima dengan cara, mencicil setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,00;- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa, benar terdakwa merasa bersalah atas kejadian ini, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan CV.RISULA,
2. Berita Acara Serah Terima Barang antara Lembaga Kesejah Teraan Sosial (LKS) dengan CV.RISULA.
3. Faktur Pembelian 50 (lima puluh) Unit OBM Yamaha E, DMHL Komplit perlengkapan,
4. Nota pembelian alat pertukangan,
5. Nota pembelian Sembako Tgl. 18 April 2017,5. Cek Giro Bank BNI Cabang Ambon sebanyak, 5 (lima) lembar,
6. Laporan Kegiatan kerja LKSE untuk CV.RISULA Tahun 2017 dalam pembagian sembako,
7. Laporan Kegiatan Kerja LKSE untuk CV. RISULA Tahun 2017 dalam bantuan Nelayan,
8. Laporan Kegiatan Kerja LKSE untuk CV. RISULA Tahun 2017, dalam pembagian pertukangan,
9. Kwitansi pembayaran Bodi Viber dan Mesin Yamaha 15 PK dari PARMAN TUASAMU kepada YAMMY SOUHOKA,
10. Kwitansi pembayaran uang tunai dari YUSUF ACINA kepada YAMMY SOUHOKA,
11. Kwintasi Tanggal 7 Juli 2017, pembayaran 1 (satu) paket Body Viber dengan mesin Yamaha 15 PK yang diterima oleh YAMMY SOUHOKA sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

Oleh karena barang bukti yang berupa surat surat tersebut hanya berupa fotocopy dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan, dan bukti surat tersebut merupakan dokumen yang dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara, maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam Berkas Perakara ini ; , sedangkan barangbukti berupa

12. 1 (satu) buah Surat Akta Notaris Nomor : 03 Tanggal 4 Mei 2017 (asli) , yang disita dari Terdakwa hanya berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, maka ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim sekanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada dakwaan kesatu , dimana terdakwa didakwa melakukan perbuatan

Halaman 18 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,
4. dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.

ad.1 Unsur : “ Setiap orang ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama SUHAYA TUHEPALY,S.Pd alias SUHAYA yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad 2 Unsur : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwasebagaimana diterangan oleh saksi Haji Bakri Lambessy bahwa pada awalnya saksi Ir. BAKRI LUMBESSY,MBA diajak bertemu dengan terdakwa di Jakarta Pusat tempatnya di Apartemen MEDITERANIA HAYAMURUK, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban Haji Bakri Lumbessy bahwa, ada pekerjaan pengadaan barang yang dibiayai oleh Bank Dunia sambil terdakwa memperlihatkan contoh – contoh kontrak dan rap (RAB), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Haji Bakry , kalau (Saksi) Haji Bakri berminat, nanti akan dibuat Kontrak perjanjian di Ambon tepatnya di Kantor LKSE Ambon. Dan kemudian dijawab oleh saksi korban Ir. BAKRI LUMBESSY,MBA ia,lalu pada tanggal 10 April 2017 saksi korban Ir. BAKRI LUMBESSY,MBA. datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Ambon dan bertemu dengan terdakwa di Kantor LKSE di Jl. Piere Tandeau
Desa Galala Kec. Sirimau Kota Ambon ;

Bahwa setelah saksi korban sampai di Kantor LKSE dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban menyerahkan dokumen – dokumen CV RISULA sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan tersebut, sehingga dengan dasar dokumen tersebut terdakwa memerintah anak buahnya yang bernama, RANI MAHARANI,SH dengan Jabatan sebagai sekretaris di Kantor LKSE itu, untuk membuat surat perjanjian kerja antara saksi korban dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) buah surat perjanjian kerjasama untuk pengadaan sembako di Kota Ambon Tahun 2017, dengan nilai masing – masing sebesar Rp.292.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu penyelesaian pekerjaan selama 30 (tiga) puluh hari kerja ;

Bahwa, kemudian pada tanggal 12 April 2017 saksi korban Haji Bakry dengan terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerja sebanyak 4 (empat) buah, masing – masing untuk kontrak paket alat pertukangan sebanyak 2 (dua) paket dengan nilai kontrak Rp.306.510.000 (tiga ratus enam juta rupiah lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi dengan nilai koterak sebesar Rp.177.125.000 ,-(seratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah),dan 2 (dua) paket pengadaan bantuan alat nelayan dengan harga masing – masing sebesar Rp.1.552.500.000,(satu milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, kemudian pada tanggal 13 April 2017, terdakwa dengan saksi korban membuat lagi perjanjian kontrak kerja, paket pengadaan alat pertukangan tahun 2017, dengan nilai kontrak sebesar Rp.177.125.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa setelah saksi korban Haji Bakri dan terdakwa selesai membuat surat perjanjian kerja tersebut, lalu saksi korban pada tanggal 18 April 2017 menyerahkan sembako kepada terdakwa sesuai dengan nota pembelian dengan rincian, 2700 Kg, terigu, 57 Karton susu manis, 5400 bungkus mentega, 1350 Kg Gula pasir,1350 sak Beras, 1350 cerigen minyak goreng, lalu pada tanggal 15 Mei 2017 saksi korban menyerahkan lagi alat pertukangan dengan rincian, 40 unit mesin plamer Makte Mt 192, 40 Unit mesin Bor Makita HP. 1630, 40 Unit Mesin gergaji Makte MT 583, 40 unit, mesit gerenda Makita,9553B, 40 unit mesin raucer Makita 3709, 40 unit mesin amplas B0 3700 Makita,40 buah pemotong keramik 40 cm manual, 40 buah tata kayu ½ in , 40 buah tata kayu 1 in, 40 buah tata kayu 1,1/2 in.

Halaman 20 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian pada tanggal 15 Mei 2017 saksi korban Haji Bakri menyerahkan kepada terdakwa paket bantuan alat nelayan sebanyak 50 unit, OBM Yamaha E,15 DMHL Kompelit dengan perlengkapannya.

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan barang – barang tersebut kepada terdakwa sesuai dengan Kontrak kerja masing – masing paket pengadaan barang tersebut, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan kata – kata,kapan mau dibayar barang – barang ini, dijawab oleh terdakwa tunggu saja nanti saya beritahukan, namun sampai habis masa korak terdakwa tidak membayar, lalu saksi korban menangih lagi kepada terdakwa, namun terdakwa mengatakan, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) telah berubah nama menjadi, Lembaga Kesejahteraan Sosial Ekonomi (LKSE) yang surat – suratnya belum lengkap kata terdakwa tunggu surat – suratnya sampai lengkap ;

Bahwa, selanjutnya pada bulan April 2017, saksi korban Haji Bakri datang ke Kantornya terdakwa di Jl. Piere Tandean Desa Galala Kec. Sirimau Kota Ambon untuk menangih uangnya itu dan bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban tunggu dulu surat – surat rekomendasi dari Dinas Sosial Propinsi Maluku yang akan dikirim ke Kantor Pusat di Bogor belum keluar kata terdakwa ;

Bahwa, pada bulan Juni 2017 terdakwa mengajak saksi korban sambil membawa surat – surat rekomendasi dari Dinas Sosial, untuk dibawa ke Bogor , setelah sampai di Bogor saksi korban dan terdakwa bertemu dengan perwakilan LKSE di Bogor yang bernama, ABDULAZIS TOMAGOLA Alias AZE,dan dia mengatakan kepada saksi korban pulang saja nanti pada tanggal 23 Juni 2017 dana dari Negara Donor masuk ke rekening LKSE Ambon yang dipimpin oleh terdakwa ;

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2017, saksi korban datang kerumahnya terdakwa di Waiyeme Ambon, untuk menangih pembayaran barang – barang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut, namun terdakwa mengatakan uangnya belum bisa cair, lalu saksi korban mengancam untuk mengambil kembali barang – barang yang sudah diterima oleh terdakwa tersebut, akhirnya terdakwa mengeluarkan 5 (lima) lembar Bilyet Giro Bank BNI Cabang Ambon yang tanggal dan jumlah nilai ceknya masing – masing berbeda - berbeda dengan jumlah total keseruhannya sebesar Rp.2.376.510.000 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi korban menerima, Bilyet Giro sebanyak 5 (lima) lembar dari terdakwa lalu saksi korban pada tanggal 31 Juli 2017 datang ke Bank BNI Cabang Ambon untuk mencairkan dana tersebut, ternyata uangnya tidak ada, lalu saksi korban menghubungi terdakwa lewat telpon dengan kata – kata, ko cek yang terdakwa berikan kepada saya ini tidak ada isinya/kosong, lalu dijawab oleh terdakwa, dananya sudah dipindahkan ke Bank BCA Cabang Ambon, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa , kapan bisa di cairkan di Bank BCA itu, dijawab oleh terdakwa nanti kuasa hukum terdakwa yang bernama YANI HAKIM, SH yang akan mencairkan uang tersebut, karena cek ada sama dia ;

Bahwa pada bulan Oktober 2017, saksi korban bersama – sama dengan pengacara terdakwa yang bernama, YANI HAKIM,SH mengecek ke Bank BCA Cabang Ambon, ternyata cek yang diberikan oleh terdakwa kepada kuasa hukumnya tidak ada isinya/ kosong. Akhirnya saksi Ir. BAKRI LUMBESSY, MBA melaporkan terdakwa ke Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa, Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Ir. BAKRI LUMBESSY mengalami kerugian sebesar 1.858.142.500 (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas maka benar Terdakwa tersebut telah dengan secara melawan hukum , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;
ad.3. Unsur “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi haji Bakri , dan saksi saksi lainnya, dan juga dibenarkan oleh Terdakwa , bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi, Terdakwa sebagai staf di lembaga LKSE, dan lembaga LKSE tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Australia dan Kantor pusatnya ada di Bogor, lalu kemudian saksi korban Bakri diajak oleh terdakwa ke Bogor untuk bertemu dengan pimpinan LKSE tersebut saksi lupa namanya,setelah saksi dan terdakwa bertemu dengan Ketua lembaga LKSE itu di Bogor, lalu dia bilang kepada saksi, tunggu saja nanti uangnya masuk ke rekening LKSE yang dipimpin oleh terdakwa ini, lalu saksi korban Bakri bersama – sama dengan terdakwa pulang ke Ambon, seminggu kemudian saksi Korban Bakri datang ke Kantora terdakwa untuk menanyakan apakah

Halaman 22 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang itu sudah masuk kerekening LKSE, namun terdakwa mengatakan belum masuk, seminggu kemudian saksi datang lagi dan saksi mengancam akan mengambil barang – barang yang saksi serahkan kepada terdakwa, lalu saksi dikasi 5 (lima) lembar Cek Giro Bank BNI Cabang Ambon, terdiri dari, Bilyet Giro No. BE 638360 tanggal.06 Agustus 2017 dengan nilai sebesar Rp.537.500.000,-2. Bilyet Giro No.BE638356 tanggal 27 Juli 2017, dengan nilai sebesar Rp.356.250.000,-3.Bilyet Giro No.BE638357 tanggal.28 Juli 2017, dengan nilai sebesar Rp.356.250.000,-4.Bilyet Giro No. BE638358 tanggal.01 Agustus 2017, dengan nilai sebesar Rp. 465.750.000,- 5. Bilyet Giro No. BE638359 tanggal,03 Agustus 2017, dengan nilai sebesar Rp.660.760.000,-. Bahwa setelah saksi mencairkan Cek tersebut di Bank BNI Cabang Ambon, ternyata Cek tersebut kosong tidak ada isinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah menggunakan nama palsu atau martabat palsu untuk mengelabui saksi korban Bakri, sehingga saksi korban Bakri percaya dan bersedia mengikat perjanjian yang sebenarnya adalah penipuan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

ad.4. Unsur “ Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang “ :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua tersebut diatas bahwa terdakwa yang mengaku sebagai pimpinan Lembaga Kesejah Teraan Sosial Ekonomi (LKSE) berkerjasama dengan CV.RISULA LKSE dan bekerja sama dengan Pemerintah Australia dan Kantor pusatnya yang ada di Bogor, kemudian melakukan kerja sama dengan saksi Korban mengikat kontrak untuk pengadaan barang berupa sembako terdiri dari, terigu, susu manis, mentega, gula, beras dan minyak goreng dengan nilai pembelian barang itu sesuai dengan nota pembeliannya sebesar Rp.544. 222.500,-(lima ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan juga melakukan pengadaan barang berupa, alat pertukangan, terdiri dari, mesin bor, mesin gergaji, mesin plangr, mesin gurinda, mesin roucer, mesin amplas, mesin pemotong keramik, mesin tata kayu dengan berbagai ukuran, saksi lupa jumlah nilai koteraknya, namun nilai pembelian barang itu sesuai

Halaman 23 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nota pembeliannya sebesar Rp.1.88.920.000,-(seratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa, ternyata setelah semua barang barang tersebut diserahkan kepada terdakwa , ternyata Terdakwa tidak memenuhi kwajibannya membayar semua barang barang yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut, sehingga kemudian saksi Korban Haji Bakri mengalami kerugian milyaran rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari Pasal 378 KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi seluruhnya maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut ditahan , maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan CV.RISULA,
2. Berita Acara Serah Terima Barang antara Lembaga Kesejah Teraan Sosial (LKS) dengan CV.RISULA.
3. Faktur Pembelian 50 (lima puluh) Unit OBM Yamaha E, DMHL Komplit perlengkapan,
4. Nota pembelian alat pertukangan,
5. Nota pembelian Sembako Tgl. 18 April 2017,5. Cek Giro Bank BNI Cabang Ambon sebanyak, 5 (lima) lembar,
6. Laporan Kegiatan kerja LKSE untuk CV.RISULA Tahun 2017 dalam pembagian sembako,

Halaman 24 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Laporan Kegiatan Kerja LKSE untuk CV. RISULA Tahun 2017 dalam bantuan Nelayan,
8. Laporan Kegiatan Kerja LKSE untuk CV. RISULA Tahun 2017, dalam pembagian pertukangan,
9. Kwitansi pembayaran Bodi Viber dan Mesin Yamaha 15 PK dari PARMAN TUASAMU kepada YAMMY SOUHOKA,
10. Kwitansi pembayaran uang tunai dari YUSUF ACINA kepada YAMMY SOUHOKA,
11. Kwitansi Tanggal 7 Juli 2017, pembayaran 1 (satu) paket Body Viber dengan mesin Yamaha 15 PK yang diterima oleh YAMMY SOUHOKA sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
12. 1 (satu) buah Foto copy Surat Akta Notaris Nomor : 03 Tanggal 4 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa tidak menunjukkan sikap menyesali perbuatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 378 KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, terdakwa SUHAYA TUHEPALY.S.Pd alias SUHALY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan CV.RISULA,
- b. Berita Acara Serah Terima Barang antara Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dengan CV.RISULA.
- c. Faktur Pembelian 50 (lima puluh) Unit OBM Yamaha E, DMHL Komplit perlengkapan,
- d. Nota pembelian alat pertukangan,
- e. Nota pembelian Sembako Tgl. 18 April 2017,5. Cek Giro Bank BNI Cabang Ambon sebanyak, 5 (lima) lembar,
- f. Laporan Kegiatan kerja LKSE untuk CV.RISULA Tahun 2017 dalam pembagian sembako,
- g. Laporan Kegiatan Kerja LKSE untuk CV. RISULA Tahun 2017 dalam bantuan Nelayan,
- h. Laporan Kegiatan Kerja LKSE untuk CV. RISULA Tahun 2017, dalam pembagian pertukangan,
- i. Kwitansi pembayaran Bodi Viber dan Mesin Yamaha 15 PK dari PARMAN TUASAMU kepada YAMMY SOUHOKA,
- j. Kwitansi pembayaran uang tunai dari YUSUF ACINA kepada YAMMY SOUHOKA,
- k. Kwitansi Tanggal 7 Juli 2017, pembayaran 1 (satu) paket Body Viber dengan mesin Yamaha 15 PK yang diterima oleh YAMMY SOUHOKA sebesar Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- l. 1 (satu) buah Foto copy Surat Akta Notaris Nomor : 03 Tanggal 4 Mei 2017 ;

agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara ini ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu tanggal 11 Juli 2018 oleh kami : ESSAU YARISETOU,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERRY SETYOBUDI, SH.MH. dan LUCKY ROMBOT KALALO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LOURENS KAKISINA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh AWALUDDIN,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Halaman 26 dari 27 halaman Pts No. 187/Pid.B/2018/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

AKIM KETUA MAJELIS

HERRY SETYOBUDI,SH.MH.

ESSAU YARISETOU,SH

LUCKY ROMBOT KALALO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

LOURENS KAKISINA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)